

# Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Muhammad Zaikin<sup>1\*</sup>, Gagaring Pagalung<sup>2</sup>, Syarifuddin Rasyid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

[muhammad.zaikin30@gmail.com](mailto:muhammad.zaikin30@gmail.com), [gpagalung@yahoo.com](mailto:gpagalung@yahoo.com), [syarifuddinr0765@gmail.com](mailto:syarifuddinr0765@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 3 Desember 2022

Disetujui : 22 Desember 2022

Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT

*This study examines and analyzes the effect of taxpayer knowledge and tax socialization on taxpayer compliance, with taxpayer awareness as an intervening variable. The object of research is an individual taxpayer registered in Kendari. Determination of the sample using an accidental sampling technique can be defined as a sampling technique based on chance. The total population in this study is 267,023 taxpayers. By using the slovin formula, 100 respondents were obtained. Retrieval of data using a questionnaire. The data analysis method uses Partial Least Square (PLS). The study results show that taxpayer knowledge positively and significantly affects taxpayer compliance. Tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer knowledge has a positive and significant effect on taxpayer awareness. Tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer awareness. Taxpayer awareness mediates the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance. Taxpayer awareness mediates the effect of tax socialization on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Indonesia menggunakan sumber penerimaan terbesarnya yaitu pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkat pendapatannya (Suak, 2019). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2018). Mengingat besarnya peranan pajak tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014). Dengan dianutnya *self assessment system*, besarnya penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, tetapi pengetahuan teknis perpajakan juga memegang peranan penting, agar setiap wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa *self assessment system* lebih memandang wajib pajak sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Salah satu alasan diberlakukannya reformasi system self assessment adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dilakukan karena system self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pajak penghasilan merupakan unsur utama penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk itu pemerintah dalam mendesain sistem perpajakan berusaha agar tujuan budgetir bisa tercapai, tanpa mengabaikan tujuan sosial (Lestari et al., 2018).

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan pemungutan pajak adalah agar negara mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Penerimaan pajak dalam suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan Wajib Pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak penghasilannya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Berikut ini adalah tabel penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari untuk 5 Tahun terakhir:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kendari

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)	Presentase (%)
2017	1.115.065.000.000	837.243.000.000	75,08
2018	1.060.834.000.000	1.055.717.000.000	99,52
2019	1.235.184.000.000	1.385.786.000.000	112,19
2020	1.418.358.000.000	1.338.778.000.000	94,39
2021	1.736.732.000.000	1.803.954.079.303	103,87

Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022

Dari data pada tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Kendari tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya atau tidak optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari dapat dilihat juga dari tabel 2 berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari

Tahun	Target Pelaporan SPT WPOP	Realisasi Pelaporan SPT WPOP	Presentase (%)
2017	137545	53610	38,98
2018	151736	51989	34,26
2019	178485	64978	36,41
2020	242510	68260	28,15

2021	267023	63014	23,59
------	--------	-------	-------

Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa target wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari meningkat setiap tahunnya, namun jumlah WPOP yang melaporkan SPT masih sangat jauh dari target pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari masih sangat rendah. Kepatuhan wajib pajak ini dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi pajak yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prawagis et al., 2016).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan. Semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan Wajib Pajak menandai bahwa ketidakpatuhan perpajakan merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks (Hai & See, 2016). Seperti studi yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021; Hai & See, 2016; Mianti & Budiwitjaksono, 2021; Oktaviani et al., 2020; H. Purba, 2021; Septyana & Suprasto, 2019; Setiyani et al., 2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Handoko et al., 2020; Suak, 2019; Wicaksono & Lestari, 2017) menunjukkan yang berbeda bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Utami & Amanah, 2018). Kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat merasa belum melihat manfaat atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya. Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat khususnya para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan nasional.

Penelitian mengenai sosialisasi pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan (Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani et al., 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021; Handoko et al., 2020; Lestari et al., 2018; H. Purba, 2021; Setiyani et al., 2018; Sofiana et al., 2020; Wicaksono & Lestari, 2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel sanksi pajak diganti dengan variabel sosialisasi pajak. Selain itu perbedaan lainnya terletak subjek pajak, lokasi, waktu penelitian dan kondisi pada lokasi penelitian yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Ajzen (1991) bahwa seorang individu mungkin saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika individu tersebut dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu, terdapat sedikit saja dari keyakinan tersebut yang muncul untuk memengaruhi perilaku, kadar keyakinan yang sedikit inilah yang cenderung menonjol dalam memengaruhi perilaku.

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

## STUDI LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior*

Awalnya, teori ini disebut *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu sebuah teori yang ditujukan untuk mempelajari dan memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. Teori ini dikemukakan pada 1975 Fishbein dan Ajzen. Pada 1985 teori ini lalu dikembangkan oleh Ajzen menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen berpendapat bahwa faktor utama dari suatu perilaku utama individu adalah niat individu (*Behavior Intention*) terhadap sebuah perilaku tertentu. Dengan kata lain bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991; Boediono et al., 2018). Niat adalah suatu dorongan atas perilaku dan tindakan sehingga dapat memprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku di ketahui niatnya. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu: 1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). 2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). 3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

### *Atribution Theory (Teori Atribusi)*

Teori Atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu.

Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu (1) atribusi internal atau atribusi disposisional, dan (2) atribusi eksternal atau atribusi lingkungan (Moyer et al., 1958; H. Purba, 2021). Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu. Kodoati (2016) berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan., sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi.

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berarti dalam hal ini bahwa pemungutan pajak menganut asas legalitas, artinya kegiatan pemungutan pajak tersebut

ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### **Fungsi Pajak**

Fungsi dari pajak di kalangan para ahli dapat bermacam-macam, tergantung dari pendapat para ahli tersebut. Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 2. Fungsi Regularend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Diana (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Menurut Rahayu (2010), ada dua macam kepatuhan yaitu: 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Hardiningsih (2016) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Pohan (2014) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari: 1. Target penerimaan pajak tercapai. 2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi. 3. *Tax Ratio* tinggi. 4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan



dengan jumlah masyarakat usia produktif. 5. Jumlah tagihan pajak rendah. 6. Tingkat pelanggaran rendah.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan terkait bagaimana seseorang dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan penyebab secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku (S. Purba et al., 2020). Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Wijaya, 2014). Pengetahuan akan perpajakan melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2016). Dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak atau mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Adam et al., 2021; Oktaviani et al., 2020; Setiyani et al., 2018) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat merasa belum melihat manfaat atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Penelitian yang ditunjukkan oleh Boediono (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Julianto, 2017; Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan terkait bagaimana seseorang dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan penyebab secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku (Purba et al., 2020). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Kesadaran termasuk salah satu hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran adalah kunci utama agar individu dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Menurut Pohan (2014), kesadaran wajib pajak saat ini masih tergolong rendah. Fenomena ini tidak saja dijumpai di

kalangan masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat kelas atas yang tahu betul fungsi dan peran pajak. kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam peningkatan kepatuhan. Karena meskipun wajib pajak telah mengetahui perpajakan, tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka tingkat kesadarannya rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (H. Purba, 2021; Setiyani et al., 2018; Sofiana et al., 2020; Wicaksono & Lestari, 2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan terkait bagaimana seseorang dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan penyebab secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku (Purba et al., 2020). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan grand theory yaitu teori atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pengetahuan wajib pajak berdampak positif pada kesadaran wajib pajak. Penelitian Setiyani (2018) yang di mana penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Oktaviani (2020) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal serupa juga didukung oleh (Azizah, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Perilaku atau perasaan yang meliputi pengetahuan, keyakinan dan argumentasi serta bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan disebut kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat berhubungan secara langsung dan dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak percaya dengan adanya perpajakan, maka timbul kesulitan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menyebabkan harapan pemerintah tidak tercapai. Peningkatan kesadaran pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak (Mianti & Budiwitjacksono, 2021). Penelitian (Oktaviani et al., 2020; Setiyani et al., 2018) menunjukkan

bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian adalah:

H6: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau wajib pajak baru ataupun sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh. Menurut Rohmawati (2013) sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis penelitian yaitu:

H7: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### METODE

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kausatif (*causative*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sebanyak 267.023 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Berdasarkan perhitungan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,96 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden.

Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif yaitu berupa pemberian skor pada masing-masing jawaban responden berdasarkan indikator variabel yang telah ditentukan. Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran sikap dengan metode likert. Metode Likert dengan skala pengukuran interval menggunakan lima angka penilaian yaitu dengan skor 1 sampai 5, dimana skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi dan uji statistik t.

Table 2. Definsi Operasional Variabel

Variable	Item	Indicator	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	X1.1	Mendaftar	(Boediono et al., 2018; Lestari et al., 2018)
	X1.2	Menghitung	
	X1.3	Membayar	
	X1.4	Melaporkan	
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	X2.1	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	(Rohmawati & Prasetyono, 2013; Samadiartha & Darma, 2017)
	X2.2	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	
	X2.2	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	
Sosialisasi Pajak (Y1)	Y1.1	Penyelenggaraan sosialisasi	(Boediono et al., 2018; Utami &
	Y1.2	Media sosialisasi	



	Y1.3	Manfaat sosialisasi	Amanah, 2018)
Kesadaran Wajib Pajak (Y2)	Y2.1	Kedisiplinan wajib pajak	(Rianty & Syahputepa, 2020;
	Y2.2	Kemauan membayar pajak dari wajib pajak	Siamena et al., 2017)

### HASIL

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data responden yang terdapat pada kuesioner yang diberikan, diperoleh data mengenai demografi yang meliputi: jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Sehingga dapat diketahui kecenderungan presentase dari tiap identitas responden yang diungkap yang terdaftar pada KPP Pratama Kendari. Identitas responden tersebut akan disajikan dalam table 3 berikut:

Tabel 3. Data Demografi

Variabel	Pengukuran	n	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	45	45%
	Perempuan	55	55%
Usia	21-30 Tahun	77	77%
	31-40 Tahun	15	15%
	≥ 41 Tahun	8	8%
Tingkat Pendidikan	SMA	21	21%
	Diploma	4	4%
	S1	70	70%
	S2	5	5%

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 2 menunjukkan persentase responden laki-laki sebesar 45% atau 45 orang sedangkan untuk responden perempuan sebesar 55% atau 55 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah responden perempuan lebih unggul dari responden laki-laki. Karakteristik berdasarkan usia menunjukkan bahwa 77% atau 77 orang responden memiliki usia berkisar 21-30 tahun, 15% atau 15 orang responden memiliki usia berkisar 31-40 tahun, dan 8% atau 8 orang responden memiliki usia ≥ 41 tahun. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 21% atau 21 orang responden memiliki tingkat pendidikan SMA, 4% atau 4 orang responden memiliki tingkat pendidikan Diploma, 70% atau 70 orang responden memiliki tingkat pendidikan S1, dan 5% atau 5 orang responden memiliki tingkat pendidikan S2.

Tahap pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel penelitian yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil analisis disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	3	5	0,44	.35894
Sosialisasi Pajak	100	3	5	0,40	.42020
Kesadaran Wajib Pajak	100	3	5	0,38	.36564
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3	5	0,32	.38788
Valid N (listwise)	100				.38772

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa skor terendah dan tertinggi untuk setiap variabel adalah 3 dan 5. Untuk standar deviasi, nilai terendah terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan

nilai 0,32. Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada variabel pengetahuan wajib pajak.

Tahap kedua adalah uji instrumen data penelitian. Sebelum dilakukan analisis dengan *Partial Least Square* (PLS) terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur yaitu kuesioner. Uji validitas ditujukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar tepat untuk mengukur obyek (instrumen) yang diukur. Sedangkan Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur atau dengan kata lain alat ukur tersebut konsisten jika digunakan untuk mengukur objek yang sama lebih dari dua kali. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	Outer Loading	P value	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,694	<0.001	Valid
	X1.2	0,814	<0.001	Valid
	X1.3	0,850	<0.001	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,811	<0.001	Valid
	X2.2	0,798	<0.001	Valid
	X2.3	0,781	<0.001	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	Y1.1	0,848	<0.001	Valid
	Y1.2	0,848	<0.001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Y2.1	0,547	<0.001	Valid
	Y2.2	0,742	<0.001	Valid
	Y2.3	0,820	<0.001	Valid
	Y2.4	0,570	<0.001	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh outer loading indikator konstruk memiliki nilai di atas 0,5 dan *P value* < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran ini memenuhi persyaratan validitas konvergen. Pengujian *composite reliability* bertujuan untuk menguji validitas instrument dalam suatu model penelitian secara kusus untuk indikator refleksif. Hasil pengujian *Composite Reliability* disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian *Composite Reliability*

No	Variabel	Composite Reliability	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0,831	Reliabel
2	Sosialisasi Pajak	0,839	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,836	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,769	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* seluruh variabel lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah andal atau konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memang menjadi pengukur konstruksya masing-masing.

Nilai Loading faktor (*outer loading*) menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Loading faktor terbesar menunjukkan bahwa indikator tersebut dikatakan sebagai pengukur variabel yang paling dominan, begitu pula sebaliknya. Hasil loading faktor dari indikator-indikator variabel pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai *Outer Loading* Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>p-value</i>
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.694	0,001
	X1.2	0,814	0,001
	X1.3	0.850	0,001
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0.811	0,001
	X2.2	0.798	0,001
	X2.3	0.781	0,001
Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	Y1.1	0,848	0,001
	Y1.2	0,848	0,001
Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Y2.1	0,547	0,001
	Y2.2	0,742	0,001
	Y2.3	0,820	0,001
	Y2.4	0,570	0,001

Sumber: Data primer diolah 2022

Hasil analisis empiris dengan menggunakan model *Warp Partial Least Square* (Warp PLS) menunjukkan bahwa, ketiga indikator secara signifikan membentuk variabel pengetahuan wajib pajak dan diperoleh bahwa indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan merupakan indikator dominan sebagai pengukur variabel pengetahuan wajib pajak. Nilai loading faktor indikator variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa, ketiga indikator secara signifikan membentuk variabel sosialisasi pajak dan diperoleh bahwa indikator penyelenggaraan sosialisasi merupakan indikator dominan membentuk variabel sosialisasi pajak. Nilai loading faktor indikator variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa, kedua indikator secara signifikan membentuk variabel kesadaran wajib pajak dengan kedua indikator dominan membentuk variabel kesadaran wajib pajak. Sedangkan nilai loading faktor indikator variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa, keempat indikator tersebut secara signifikan membentuk variabel kepatuhan wajib pajak dengan indikator membayar yang dominan membentuk variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis dengan model persamaan struktural *Partial Least Square* (WarpPLS) menunjukkan bahwa, untuk pengaruh langsung semua hipotesis dinyatakan signifikan dan untuk pengaruh tidak langsung semua hipotesis juga dinyatakan signifikan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *p-value* pada masing-masing jalur pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil pengujian hipotesis tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Jalur	P Value	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	0,273	0,002	Signifikan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	0,347	0,001	Signifikan
Sosialisasi Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	0,540	0,001	Signifikan
Sosialisasi Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	0,296	0,001	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	0,225	0,009	Signifikan

Sumber: Data primer diolah 2022

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Variabel Mediasi	Koefisien Jalur	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	0,061	Tidak Signifikan
Sosialisasi Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Kesadaran Wajib Pajak (Y1)	0,122	Tidak Signifikan

Sumber: Data primer diolah 2022

#### Hipotesis 1

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak diperoleh nilai 0,273 dan *p-value* = 0,002. Karena *p-value* < 5%, maka hipotesis bahwa, pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak diterima. Karena koefisien bertanda positif dan signifikan dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara keduanya adalah searah artinya semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat.

#### Hipotesis 2

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai 0,347 dan *p-value* = 0,001. Karena *p-value* < 5%, maka hipotesis bahwa, pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Karena koefisien bertanda positif dan signifikan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara keduanya adalah searah, artinya bahwa pengetahuan wajib pajak yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

#### Hipotesis 3

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak diperoleh nilai 0,540 dan *p-value* = 0,001. Karena *p-value* < 5%, maka hipotesis bahwa, sosialisasi pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dapat diterima. Karena koefisien bertanda positif dan signifikan dapat disimpulkan pengaruh antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik sosialisasi mengenai perpajakan maka kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

#### Hipotesis 4

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai 0,296 dan *p-value* = 0,001. Karena *p-value* < 5%, maka hipotesis bahwa, sosialisasi pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Karena koefisien bertanda positif dan signifikan dapat disimpulkan pengaruh antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik sosialisasi mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

#### Hipotesis 5

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai 0,225 dan *p-value* = 0,009. Karena *p-value* < 5%, maka hipotesis bahwa, kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Karena koefisien bertanda positif dan signifikan dapat disimpulkan pengaruh antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Hipotesis 6

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh tidak langsung pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur 0,273 dan p-value = 0,002 antara pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sedangkan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien jalur 0,225 dan p-value = 0,009. Dari hasil perkalian kedua koefisien jalur tersebut, diperoleh besarnya pengaruh tidak langsung yaitu 0,061. Karena nilai pengaruh langsung lebih besar (0,347) dibanding nilai pengaruh tidak langsung (0,061), maka hipotesis bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi oleh kesadaran wajib pajak ditolak.

Hipotesis 7

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh tidak langsung sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur 0,540 dan p-value = 0,001 antara sosialisasi pajak dengan kesadaran wajib pajak sedangkan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien jalur 0,225 dan p-value = 0,009. Dari hasil perkalian kedua koefisien jalur tersebut, diperoleh besarnya pengaruh tidak langsung yaitu 0,122. Karena nilai pengaruh langsung lebih besar (0,296) dibanding nilai pengaruh tidak langsung (0,122) maka hipotesis bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi oleh kesadaran wajib pajak ditolak.

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

		Keterangan
H1	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H2	Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H3	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H4	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak	Diterima
H5	Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak	Diterima
H6	Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak
H7	Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Kendari memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang tentunya membawa dampak baik bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Sebaliknya semakin rendah pengetahuan dan pemahaman pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan pajaknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi lebih mudah memahami sistem perpajakan yang berlaku dan dapat menerapkan apa yang dipahaminya. Pengetahuan dan pemahaman pajak juga menjadi tujuan mengembangkan seluruh potensi wajib pajak agar dapat warga negara yang baik dengan bertanggung jawab melaksanakan perpajakannya.

Teori yang digunakan dalam perumusan hipotesis di awal yaitu teori atribusi oleh Heider (2013) yang mengemukakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang



dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun pendapat yang berkaitan dalam mendorong seseorang memiliki tingkah laku tertentu dalam hal ini adalah wajib pajak merasa memiliki kewajiban atau perasaan harus melakukan sesuatu, karena wajib pajak tersebut telah memiliki pengetahuan yang baik akan konsep mengenai ketentuan umum dibidang pajak dan jenis pajak yang saat ini berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani et al., 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga didukung oleh peneliti lainnya seperti (Adam et al., 2021; Khasanah & Yushita, 2016; Oktaviani et al., 2020; H. Purba, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. Dalam hal ini juga diperoleh arah yang positif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan pajak yang diambil dari wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kendari. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak mereka dalam hal ini dampak yang baik pada kepatuhan pajak. Sebaliknya semakin rendah sosialisasi pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian oleh (Utami & Amanah, 2018) yang menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Kendari memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Sebaliknya semakin rendah kesadaran pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan suatu unsur pada manusia dalam menentukan perbuatannya. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Dalam penelitian ini wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak dapat memengaruhi cara pandang atau pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatannya (*perceived behavioral belief*) dalam kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak seringkali menjadi kendala dalam masalah pemungutan

pajak. Itu sebabnya, kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2017) yang di mana penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh (Adam et al., 2021; Handoko et al., 2020; Lestari et al., 2018; Setiyani et al., 2018; Sofiana et al., 2020) bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak sadar akan kepentingannya sebagai warga negara sehingga dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya membawa dampak yang baik demi kepentingannya tersebut.

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak diterima. Dengan demikian hipotesis terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Kendari memengaruhi kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin rendah pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah pula kesadaran pajaknya. Pada permasalahan ini, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan *grand theory* yaitu teori atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyani (2018) yang di mana penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Oktaviani (2020) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak terbukti. Dalam hal ini juga diperoleh arah yang positif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memengaruhi kesadaran wajib pajak yang diambil dari wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kendari. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak yang berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin rendah sosialisasi pajak, maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka

meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal serupa juga didukung oleh Azizah (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Tetapi dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian oleh Utami (2018) yang menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh kesadaran kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimediasi Kesadaran Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian yang dilakukan, H6 ditolak karena memperoleh nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Syarat jika suatu variabel dapat memediasi secara apabila nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding nilai pengaruh langsung. Penolakan hipotesis keenam mengarah pada fakta bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Banyaknya penghasilan mempengaruhi setoran pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, kesadaran bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak atau melapor SPT.

Hal lain yang dapat mengurangi kesadaran dalam membayar pajak adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi dan wajib pajak tidak dapat melihat efektivitas alokasi dan distribusi pajak. Wajib pajak dapat mentaati kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara, jika pemerintah membuat kebijakan yang dapat mengubah pemikiran masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan serta tidak menjadikan beban. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari & Saryadi (2019), Wulandari (2017), dan Mianti dan Budiwijaksono (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Tetapi penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyani dkk (2018) dan Oktaviani dkk (2020) yang menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimediasi Kesadaran Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian yang dilakukan, H7 ditolak karena memperoleh nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Syarat jika suatu variabel dapat memediasi secara apabila nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding nilai pengaruh langsung. Penolakan hipotesis ketujuh mengarah pada fakta bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak akan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku tetapi tidak diikuti dengan kesadaran Wajib Pajak. Hal lain yang dapat mengurangi kesadaran dalam membayar pajak adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi dan wajib pajak tidak dapat melihat efektivitas alokasi dan distribusi pajak. Tidak maksimalnya sosialisasi yang diberikan atau kurang tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan bisa menjadi penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian oleh Boediono dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak yang diberikan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. 6. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 7. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi atau pengarahan yang diberikan terhadap wajib pajak tidak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi pada fiskus dan pengambil kebijakan dalam bidang perpajakan agar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dalam penelitian ini. Hal ini penting karena dengan memahami faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentunya berdampak pada meningkatnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Sampel yang diambil sangat heterogen dan jumlah sampel yang hanya 100 sampel sehingga belum dapat merefleksikan kepatuhan wajib pajak masyarakat kota kendari dan sekitarnya yang jumlah penduduknya padat secara umum. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini tentunya tidak lepas dari bias persepsi dikarenakan terdapat kemungkinan responden tidak mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dilokasi yang berbeda di KPP Pratama Kendari. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian; menambah variabel lain, sampel, menerapkan teori lain, atau model lain yang layak digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak yang belum dimasukkan dalam penelitian ini dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan bidang perpajakan

### REFERENSI

- Adam, N., Suleman, N., & Thalib, M. K. (2021). Can Tax Knowledge, Tax Awareness and Socialization Increase Taxpayer Compliance? *Jurnal Economic Resource*, 4(1). <https://doi.org/10.57178/jer.v4i1.326>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di



- 1 KPP Medan Kota. JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan), 1(1), 37–45. <https://journal.fkpt.org/index.php/JAMEK/article/view/65>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2286>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan; Teori dan Peraturan terkini*.
- Hai, O. T., & See, L. M. (2016). Intention of Tax Non-Compliance-Examine The Gaps. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 79–83. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0f01a1d8950dafb090690dfadc42a0cb936e2960>
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through tax awareness as an intervening variable. *Int. J. Res. Rev*, 7(9). <https://www.academia.edu/download/64624897/IJRR0041.pdf>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/download/472/328>
- Heider, F. (2013). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. Psychology Press.
- Julianto, A. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota semarang. Skripsi Universitas Dian Nuswantoro. <http://eprints.dinus.ac.id/21647/>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 1–9. <https://www.neliti.com/publications/324554/pengaruh-kesadaran-perpajakan-sanksi-pajak-dan-tax-amnesty-terhadap-kepatuhan-wa>
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5996>
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Lestari, E. M. P., Hasiholan, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal of Accounting*, 4(4). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1163>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>
- Moyer, J. H., Heider, C., Pevey, K., & Ford, R. V. (1958). *The Effect of Treatment on The*



- Vascular Deterioration Associated With Hypertension, With Particular Emphasis On Renal Function. *The American Journal of Medicine*, 24(2), 177–192. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(58\)90306-1](https://doi.org/10.1016/0002-9343(58)90306-1)
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <http://dx.doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*.
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1). <https://www.neliti.com/publications/194092/pengaruh-pemahaman-atas-mekanisme-pembayaran-pajak-persepsi-tarif-pajak-dan-sank>
- Purba, H. (2021). The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge On Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediation Variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 106. [https://eprajournals.com/jpanel/upload/849pm\\_23.EPRA JOURNALS-5087.pdf](https://eprajournals.com/jpanel/upload/849pm_23.EPRA JOURNALS-5087.pdf)
- Purba, S., Revida, E., Parinduri, L., Purba, B., Muliana, M., Purba, P. B., Tasnim, T., Tahulending, P. S., Simarmata, H. M. P., & Prasetya, A. B. (2020). *Perilaku Organisasi. Yayasan Kita Menulis*.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Cetakan 1)*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Proiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4. <https://core.ac.uk/download/pdf/296878625.pdf>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75–103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). Effect of Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance With Tax Amnesty As Moderated Variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://core.ac.uk/download/pdf/237009816.pdf>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2020). *The Effect of Tax Sanctions And Income*

- Levels on Taxpayer Compliance With Awareness As Intervening Variables. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 1(3), 51–56. <https://www.jurnalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss/article/view/63>
- Suak, M. M. G. (2019). Effect of Tax Amnesty Policy, Knowledge of Taxation and Services of Tax Authorities On Taxpayers Compliance: Empirical Study on Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016. *Accountability*, 8(2), 60–65. <https://doi.org/10.32400/ja.24756.8.2.2019.60-65>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/153/154>
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/236>
- Wijaya, R. M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29318>